



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 23 November 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Temanggung, tanggal 01 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan Saksi-Saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk. tanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 1 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 23 Februari 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 4 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat ada chat mesra di handphone milik Tergugat, namun ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan beralasan wanita tersebut hanya teman kerja;

5.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki rasa kecemburuan yang besar, ketika Penggugat bersosialisasi dengan laki-laki lain Tergugat pasti akan marah, begitupun sebaliknya. Sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran;

6.-----

Bahwa pada bulan Desember 2021, pada saat itu Penggugat menghadiri perayaan ulang tahun temannya, namun pada saat Penggugat sedang menunggu di jemput oleh Tergugat, Tergugat tiba-tiba marah dengan alasan tidak suka melihat Penggugat duduk bersama beberapa teman laki-laki, sehingga setelah sampai di rumah Tergugat melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat dan

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 2 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Januari 2022, pada saat itu Penggugat tidak jujur kepada Tergugat dan mengatakan ingin tidur, namun kenyataannya Penggugat ingin pergi bersama teman-temannya, hal tersebut membuat Tergugat marah dan meludadi wajah Penggugat;

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 3 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat atas nama Novia Ratna Safitri, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa selama 4 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat seorang pelacur;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. bahwa posita angka 1 sampai dengan 3 benar.
2. bahwa posita angka 4 betul namun hal tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik karena perempuan tersebut hanyalah teman kerja Tergugat.
3. bahwa posita angka 5 betul masing-masing punya rasa cemburu yang besar, namun ada alasannya yaitu Tergugat di usir oleh Penggugat namun Penggugat justru mengundang laki-laki lain untuk datang kerumah dan minum-minuman keras.
4. bahwa posita angka 6 betul, namun kenapa pergi keulang tahun Tergugat tidak diajak padahal kalau teman Tergugat yang ulang tahun, Penggugat selalu Tergugat ajak, dan ternyata Penggugat di acara ulang tahun tersebut sampai jam 12 malam

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 4 dari 25 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan pintu tertutup dan ketika Tergugat buka ternyata Penggugat sedang dengan laki-laki lain teman-temannya dan perempuan sedang duduk di depannya ada minuman keras, ketika Tergugat ajak pulang Penggugat malah marah-marah sehingga sampai di rumah Tergugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat karena Penggugat tidak bisa di nasehati secara baik-baik..

5. bahwa posita angka 7 btul ada pertengkaran, namun hal tersebut dipicu oleh Penggugat yang berbohong kepada Tergugat, Penggugat mengatakan jika orang tua butuh uang sehingga Tergugat disuruh pulang ke Kumbe, namun karena Tergugat sudah punya firasat yang tidak enak maka Tergugat tidak pulang ke Kumbe melainkan mengikuti Penggugat, ternyata Penggugat di jemput pakai mobil oleh laki-laki lain dan Penggugat hanya memakai celana pendek dan kaos pendek padahal kalau kerja Penggugat memakai jilbab, akhirnya terjadi pertengkaran tersebut dan sempat dibawa ke kantor polisi namun akhirnya baikan kembali.

6. Bahwa Tergugat setuju saja untuk bercerai dengan Penggugat.

7. Bahwa betul selama 4 bulan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat karena perbuatan Penggugat yang seperti tersebut diatas.

8. Bahwa betul Tergugat mengatakan Penggugat pelacur karena kenyataannya kelakuan Penggugat seperti yang dijelaskan diatas.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi dengan teman-temannya dan foto-foto dengan perempuan lain dan mengatakan jika Tergugat dengan Penggugat sudah cerai.

2. Bahwa Penggugat tidak mengundang laki-laki lain kerumah melainkan laki-laki tersebut bersama perempuan temannya datang

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 5 dari 25 hlm



kerumah dan ingin numpang istirahat, dan Penggugat tidak mengetahui jika teman tersebut membawa minuman keras dan ternyata membawa miras dan minta izin kepada Penggugat untuk minum dan akhirnya Penggugat izinkan asalkan tidak membuat keributan.

3. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengusir Tergugat melainkan Tergugat yang pergi sendiri, padahal Tergugat habis gaji namun Tergugat tidak memberikan uang gajinya untuk kebutuhan nafkah sehari-hari malahan di bawa untuk karaokean bersama teman-temannya bahkan ada perempuannya.

4. Bahwa betul Tergugat tidak di undang di pesta ulang tahun teman Penggugat karena Tergugat pernah mengatakan teman Penggugat tersebut pelacur, dan betul pintu di tutup namun jendela tetap dibuka, banyak teman-teman Penggugat baik laki-laki maupun perempuan di tempat tersebut semua duduk di lantai sedangkan Penggugat sendiri yang duduk di sofa, kemudian Tergugat datang marah-marah dan Penggugat akan menjelaskan duduk permasalahannya namun Tergugat tidak mau mendengar, sedangkan Tergugat tidak hanya pada malam itu saja memukul Penggugat namun Tergugat sering ringan tangan setiap kali bertengkar.

5. Betul Penggugat akan pergi ketempat hiburan malam hanya untuk menghilangkan stress.

6. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perzinahan dengan laki-laki manapun justru Tergugat yang berkata di chat dengan perempuan lain yang isisnya mengajak perempuan untuk tidur bersama.

7. Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

8. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 6 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan Tergugat sudah cerai dengan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat keluar bukan karaokean namun keluar kerumah teman dan disana ada salon sehingga karaokean dan ada perempuan adalah pacar teman Tergugat dan besoknya Tergugat memberikan nafkah/ gaji kepada Penggugat.
3. Bahwa tidak mungkin kalau Penggugat tidak minum karena Penggugat sedang menghisap rokok di depan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan teman Penggugat pelacur melainkan jadi perempuan simpanan dan hal tersebut Penggugat yang menyampaikan kepada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan penjelasan kepada Tergugat, justru Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan Tergugat melihat jika Penggugat sedang merapikan rambutnya kalau memang tidak melakukan apa-apa.
6. Bahwa tidak betul jika Tergugat suka ringan tangan.
7. Bahwa tidak benar jika Tergugat sudah pernah melakukan zina dengan perempuan lain.
8. Bahwa Tergugat sudah melaporkan perbuatan Penggugat kepada orang tunnya.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tanggal 23 Februari 2017, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 7 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruake Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja dan tetangga Penggugat;
 - b. Bahwa saksi dan Penggugat dan Tergugat rumahnya bergandengan tembok.
 - a. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang punya 1 orang anak.
 - b. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan XXXXX.
 - c. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis.
 - d. bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu kurang lebih 4 kali.
 - e. bahwa saksi pernah melihat lebam-lbam di tangan Penggugat dan ketika saksi tanya Penggugat mengatakan habis berantem dengan Tergugat.
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - g. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain.
 - h. bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah namun yang saksi lihat keduanya bersikap suke saja tanpa saling menegur.
 - i. bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap kekeh ingin berpisah.
 - j. bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sawsta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 8 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja dan tetangga Penggugat sejak 6 bulan;
- b. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak.
- c. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi.
- d. bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahwa pernah terdengar Penggugat berteriak minta tolong.
- e. Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- f. Bahwa saksi pernah melihat di punggung Penggugat ada lebam bekas dipukul oleh Tergugat dan juga Penggugat pernah bermalam di rumah saksi karena habis bertengkar dengan suaminya.
- g. bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- h. bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal di rumah bersama namun sudah bersikap cuek antara satu dan lainnya.
- i. bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 9 dari 25 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak angkat Tergugat;
- b. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah punya 1 orang anak.
- c. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat sering ribut dan bertengkar namun kemudian baik kembali.
- d. bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada keduanya namun tetap saja terulang.
- e. bahwa saksi secara pastinya tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga keduanya.
- f. bahwa saksi pernah melihat pertengkaran keduanya, bahkan pernah melihat pertengkaran ketika Penggugat akan pergi bersama laki-laki lain dengan mobil, karena saat itu Tergugat menelpon saksi.
- g. bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- h. bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun keduanya saling cuek tanpa tegur sapa.

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan saksinya dan tidak akan menambah saksi lagi didepan persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 10 dari 25 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuklah hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator telah melaporkan kepada majelis tentang proses mediasi tertanggal 08 Februari 2022, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap - tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat chat mesra di handphone Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai rasa cemburu yang besar dan Tergugat suka marah dan memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 11 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda (P.) merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 12 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saksi melihat bekas luka lebam di tangan Penggugat, saksi mendengar pertengkaran sebanyak 4 kali meskipun tidak mengetahui penyebabnya dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak saling menegur;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat karena saksi melihat lebam di punggung Penggugat dan Penggugat pernah numpang tidur di rumah saksi karena habis bertengkar dengan Tergugat dan keduanya masih tinggal bersama namun sudah tidak saling menegur atau mempedulikan satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 1 orang saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT, yang merupakan orang dekat para pihak, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi-saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis sehingga menguatkan dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 13 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal jalan XXXXX;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat keduanya suka cemburu yang berlebihan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak saling bertegur sapa;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat begitupun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah telah mempunyai 1 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sduah tidak saling bertegur sapa;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 14 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak saling bertegur sapa, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga meskipun masih tinggal bersama namun tidak saling menyapa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak saling tegur sapa merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 15 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 16 dari 25 hlm



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara jelas tentang perselisihan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, maka majelis berpendapat kriteria tersebut harus disesuaikan dengan keadaan senyatanya suatu perkara dengan tetap menghubungkan dengan unsur-unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa unsur tentang adanya perselisihan yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah kondisi dimana kedua belah pihak berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang sangat tajam atas sesuatu yang terjadi antara keduanya hingga menimbulkan putusnya atau terganggunya komunikasi dan hubungan kerjasama.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 17 dari 25 hlm



Menimbang, bahwa unsur adanya pertengkaran yang dimaksud dalam pasal alasan perceraian menurut majelis adalah kondisi dimana suami istri melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun batin, kecewa dan hilangnya harapan, sehingga majelis berpendapat perbuatan Penggugat dan Tergugat yang tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, merupakan bentuk pertengkaran sebagaimana maksud pasal diatas sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksoh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah meskipun masih tinggal bersama namun sudah tidak saling bertegur sapa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak aling memperdulikan dan menghiraukan satu dengan yang lainnya dan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 18 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan berturut-turut, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 19 dari 25 hlm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 20 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم بأحقهما

درة المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 21 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبواي الخلاف
وتنغصت المعاش

Artinya : *"Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram"*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 22 dari 25 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal XXXXX serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud Pasal

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 23 dari 25 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat harus membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sobirin, S.HI, dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 24 dari 25 hlm



Suparlan, S.HI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Sibirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,-
4.	Penggugat dan Tergugat	:	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	300.000,-

(Tiga ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA. Mrk, hlm. 25 dari 25 hlm